

PEDOMAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

2011

PERKA ANRI NO. 25, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA  
KEARSIPAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS PEGAWAI NEGERI SIPIL

- ABSTRAK
- : - untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan, diperlukan sumber daya manusia di bidang kearsipan yang profesional.
  - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 23 Tahun 2004, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009, Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010, dan Perka ANRI Nomor 11 Tahun 2009
  - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang ruang lingkup pedoman pelaksanaan sertifikasi sumber daya manusia kearsipan bagi Arsiparis PNS meliputi keseluruhan prosedur pelaksanaan sertifikasi kompetensi khususnya bagi Arsiparis PNS sesuai dengan jenjang jabatannya sampai dengan evaluasi sesudah (pasca) kegiatan sertifikasi kompetensi. Sertifikasi terhadap arsiparis PNS diarahkan pada terwujudnya penjaminan kompetensi yang diperlukan dalam penyelenggaraan kearsipan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

CATATAN

- : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2011.
- Peraturan Kepala ini Dicabut dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis.
  - Lampiran 51 halaman.

